
PENYULUHAN DAMPAK NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG KEPADA MASYARAKAT DESA LUMBAN PEA TIMUR, KABUPATEN TOBA

Surjadi Rimbun✉, Agustina Veronika, Mawar G. Tarigan, Batara Simangunsong, Marlina Rajagukguk, Budi D. Sembiring, Edwin A. Pakpahan, Harry Butar-butur, Irene R. T. Damanik, Nasib M. Situmorang, Thomas Silangit, Donald F. Sitompul, Renatha N. H. Nainggolan, Sanggam B. Hutagalung, Titus Imanuel, Nur Azizah Ainun
Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia
Email: surjadi21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol2No1.pp82->

ABSTRACT

Community Service (PkM) is carried out by the Faculty of Medicine Universitas Methodist Indonesia by providing counselling the effect of Narcotics and Drug abuse. PkM was held on 8-11 June 2022 at Lumban Pea Timur, Balige, Toba District, North Sumatera. The method used is to provide counselling/lectures and provide motivation, then followed by question and answer to obtain results and solutions as a form of solving problems and obstacles faced. The results of PkM with counselling are very effective considering that there are still many people who do not get information about Narcotics and Drug abuse. With this counselling, the public becomes aware of the Narcotics and Drugs abuse problem. Thus, it is hoped that the people of Lumban Pea Timur will aware and know how to prevent their community from Narcotics and drug abuse.

Keyword: *Narcotics, Drugs Abuse, Community Service.*

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia dengan memberikan penyuluhan tentang Narkotika dan penyalahgunaan obat terlarang. PkM diselenggarakan 8-11 Juni 2022 di Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara. Metode yang digunakan dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan memberikan motivasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi. Hasil PkM dengan penyuluhan ini sangat efektif dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang Narkotika dan penyalahgunaan obat terlarang. Dengan adanya penyuluhan ini masyarakat menjadi lebih waspada terhadap bahaya Narkotika dan obat terlarang. Dengan demikian diharapkan masyarakat Lumban Pea Timur menjadi lebih peka dan mengetahui bagaimana mencegah masyarakatnya dari bahaya Narkotika dan obat terlarang.

Kata Kunci: *Narkotika, Penyalahgunaan Obat, PKM.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, menyebutkan bahwa : “Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya di sebut Tri Dharma adalah Kewajiban Perguruan Tinggi Untuk menyelenggarakan

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa : “Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa” (Republik Indonesia, 2012).

Dalam rangka hal tersebut Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia melakukan

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Balige, Sumatera Utara.

PkM dilakukan di Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Kecamatan Balige yang menjadi sasaran dalam PkM berupa kegiatan Penyuluhan Kesehatan oleh Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia dengan topik : “Bahaya Narkotika dan obat terlarang bagi masyarakat terutama kaum pemuda dan pelajar”. Peserta dari pelajar yang akan mengikuti penyuluhan kesehatan berjumlah 100 (seratus) orang yang merupakan para pelajar di Perguruan Yapim Balige.

Untuk memberikan Perlindungan kepada Masyarakat Pemerintah mengeluarkan undang undang no 35 tahun 2009 (pengganti undang-undang no 5 tahun 1997) tentang Narkotika dan undang undang no 5 tahun 1997 tentang obat-obat terlarang/ psikotropika.

Peraturan perundang undangan ini adalah merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika dan obat obat terlarang/psikotropika. Peraturan perundang undangan ini juga mengatur penggunaan obat obatan jenis psikotropika secara jelas dan tegas bagi dunia medis (Ramadhani, 2019).

Rasionalisasi

PkM ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka Program Pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan solidaritas serta kepedulian kepada kondisi masyarakat Balige Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia (FK UMI) melakukan Penyuluhan Kesehatan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Balige tentang bahaya Narkotika dan obat obatan terlarang/psikotropika

Pernyataan Masalah

Kesehatan hanya dapat diperoleh dengan baik bila manusia memahami budaya hidup sehat, upaya-upaya pencegahan penyakit, upaya pemeliharaan kesehatan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk sehat secara fisik dan rohani

Sehat menurut WHO (2008) adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas

dari penyakit atau kecacatan. Pengetahuan tentang bahaya Narkotika dan Obat-obat terlarang perlu diketahui masyarakat karena dapat memberikan dampak di berbagai bidang seperti kesehatan, perekonomian dan ketertiban serta keamanan masyarakat

TUJUAN KEGIATAN

Hasil yang ingin dicapai dalam PkM FK UMI adalah agar masyarakat khususnya Pemuda-Pelajar di Kecamatan Balige memahami tentang bahaya Narkotika dan Obat terlarang

MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan PkM ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Balige agar generasi mudanya mengenal bahaya narkotika dan obat terlarang secara dini sehingga pencegahan yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat diharapkan akan berdaya guna dan berhasil guna

METODE

Metode dalam pelaksanaan kegiatan PkM di Lumban Pea Timur ini dengan memberikan penyuluhan/ceramah dan memberikan motivasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi.



Gambar 1. dr. Surjadi Rimbun, M. Biomed memberikan penyuluhan kepada pelajar/ siswa di Lumban Pea Timur, Kabupaten Toba

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan PkM ini, maka hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Tujuan

Sebagaimana telah diuraikan pada permasalahan sebelumnya maka tujuan tersebut telah tercapai dengan baik yaitu : peserta memahami tentang bahaya Narkotika dan Obat-obat terlarang.

2. Tercapainya Target

Target telah dapat dicapai, yaitu kegiatan penyuluhan kesehatan ini telah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Juni 2022 dan dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) peserta yang meliputi pelajar YAPIM Desa Lumban Pea Timur, jajaran guru-guru YAPIM dan perangkat desa Lumban Pea Timur telah mendapat pengetahuan tentang Narkotika dan obat-obat terlarang



Gambar 2. Suasana sesi Tanya jawab guru dan pelajar dengan dosen-dosen FK UMI secara bergantian

Dengan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan sesi tanya-jawab maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lumban Pea Timur umumnya masih belum sepenuhnya mengetahui apa itu Narkotika dan obat-obat terlarang, baik jenis maupun bahaya dari masing masing jenis golongan obat-obatan ini. Selain daripada itu penyuluhan juga jarang sampai menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya pelajar sebagai generasi muda penerus kepemimpinan bangsa ini, akibat minimnya pengetahuan masyarakat menjadikan mereka sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan obat dan Narkotika Karena ini, dengan penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pelajar sebagai generasi muda diharapkan dapat mencegah

penyalahgunaan dan melindungi generasi muda dari mara bahaya akibat Narkotika dan Obat-obat terlarang

SIMPULAN

Penyuluhan tentang Narkotika dan obat-obat terlarang bagi pelajar/masyarakat pada masyarakat Lumban Pea Timur, Kabupaten Toba sangat efektif dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang bahaya Narkotika dan obat-obat terlarang Dengan adanya penyuluhan kesehatan ini masyarakat menjadi mengetahui bahaya bila terlibat dalam pemakaian Narkotika dan Obat-obat terlarang Dengan penyuluhan kesehatan ini diharapkan masyarakat Lumban Pea Timur selalu waspada dan termotivasi untuk menjauhi Narkotika dan obat-obat terlarang sehingga generasi mudanya dapat menjalani kehidupan masa depannya dengan baik dan kelak diharapkan akan menjadi pemimpin pemimpin bangsa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur serta terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasihnya kami dapat melaksanakan kegiatan PkM ini. Kepada Pimpinan Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia yang telah memberikan izin dan dukungan kepada kami untuk melakukan PkM ini, seluruh rekan-rekan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia, Bupati Toba, Kepala Desa Lumban Pea Timur dan Masyarakat Lumban Pea Timur, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang terlibat dalam pelaksanaan PkM ini. Semoga PkM ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus melakukan kebaikan dengan pengabdian pada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta.
- Ramadhani, H. S. (2019). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Mengonsumsi Narkotika Dan Obat Yang Mengandung Narkotika Dan Psikotropika (ANALISIS PUTUSAN NO. 17 K/MIL/2016)*

(Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara). Retrieved from
[http://repository.umsu.ac.id/handle/1234567
89/1179](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1179)

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
WHO. (2008). *World Health Statistic*. Geneva.